



BUPATI MOJOKERTO PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MOJOKERTO NOMOR 50 TAHUN 2019 TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 39 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA STRATEGIS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2016-2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI MOJOKERTO,

- Menimbang** : a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2016-2021, maka dalam rangka menyesuaikan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, terhadap Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2016 tentang Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 perlu diubah; .
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 123 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2016 tentang Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2016-2021;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 – 2019 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2017 Nomor 1 Seri D);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 1);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2008 Nomor 15);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 7 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 5);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 Nomor 9);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mojokerto Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 39 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA STRATEGIS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2016-2021.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2016 tentang Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 (Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 Nomor 96) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 huruf a diubah sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu terdiri dari :

a. Rencana Strategis Sekretariat Daerah terdiri dari :

1. Bagian Administrasi Pemerintahan Sekretariat Daerah;
2. Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah;
3. Bagian Hukum Sekretariat Daerah;
4. Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah;
5. Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah;
6. Bagian Organisasi Sekretariat Daerah;
7. Bagian Umum Sekretariat Daerah;
8. Bagian Tata Usaha Sekretariat Daerah;
9. Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Sekretariat Daerah;
10. Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa

b. Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

c. Rencana Strategis Inspektorat.

d. Rencana Strategis Dinas, terdiri dari :

1. Dinas Pendidikan;
2. Dinas Kesehatan;
3. RSUD Prof. Dr. Soekandar;

4. RSUD RA. Basoeni;
 5. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 6. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Perhubungan;
 7. Satuan Polisi Pamong Praja;
 8. Dinas Sosial;
 9. Dinas Tenaga Kerja;
 10. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan;
 11. Dinas Pangan dan Perikanan;
 12. Dinas Lingkungan Hidup;
 13. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 14. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 15. Dinas Komunikasi dan Informatika;
 16. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro;
 17. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 18. Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga;
 19. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
 20. Dinas Pertanian;
 21. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
- e. Rencana Strategis Badan, terdiri dari :
1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 2. Badan Pendapatan Daerah;
 3. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 4. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
 5. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- f. Rencana Strategis Kecamatan, terdiri dari :
1. Kecamatan Sooko;
 2. Kecamatan Trowulan;
 3. Kecamatan Puri;
 4. Kecamatan Bangsal;
 5. Kecamatan Gedeg;
 6. Kecamatan Kemlagi;
 7. Kecamatan Jetis;
 8. Kecamatan Dawarblandong;
 9. Kecamatan Mojosari;
 10. Kecamatan Pungging;
 11. Kecamatan Ngoro;
 12. Kecamatan Kutorejo;
 13. Kecamatan Dlanggu;
 14. Kecamatan Gondang;
 15. Kecamatan Jatirejo;
 16. Kecamatan Trawas;
 17. Kecamatan Pacet; dan
 18. Kecamatan Mojoanyar.

2. Ketentuan dalam Lampiran diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal 25 SEPTEMBER 2019

WAKIL BUPATI MOJOKERTO,



PUNGKASIADI

Diundangkan di Mojokerto
pada tanggal 25 SEPTEMBER 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO,



HERRY SUWITO

BERITA DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2019 NOMOR 50

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MOJOKERTO
NOMOR 50 TAHUN 2019
TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 39 TAHUN
2016 TENTANG RENCANA STRATEGIS
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2016-2021.

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2020

A. SEKRETARIAT DAERAH :

1. Bagian Administrasi Pemerintahan Sekretariat Daerah;
2. Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah;
3. Bagian Hukum Sekretariat Daerah;
4. Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah;
5. Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah;
6. Bagian Organisasi Sekretariat Daerah;
7. Bagian Umum Sekretariat Daerah;
8. Bagian Tata Usaha Sekretariat Daerah;
9. Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Sekretariat Daerah;
10. Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa

B. SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH :

C. INSPEKTORAT :

D. DINAS :

1. Dinas Pendidikan;
2. Dinas Kesehatan;
3. RSUD Prof. Dr. Soekandar;
4. RSUD RA. Basoeni;
5. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
6. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Perhubungan;
7. Satuan Polisi Pamong Praja;
8. Dinas Sosial;
9. Dinas Tenaga Kerja;
10. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan;
11. Dinas Pangan dan Perikanan;
12. Dinas Lingkungan Hidup;
13. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
14. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
15. Dinas Komunikasi dan Informatika;
16. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro;
17. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
18. Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga;
19. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
20. Dinas Pertanian;
21. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;

E. BADAN :

1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
2. Badan Pendapatan Daerah;
3. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
4. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
5. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

F. KECAMATAN :

1. Kecamatan Sooko;
2. Kecamatan Trowulan;
3. Kecamatan Puri;
4. Kecamatan Bangsal;
5. Kecamatan Gedeg;
6. Kecamatan Kemlagi;
7. Kecamatan Jetis;
8. Kecamatan Dawarblandong;
9. Kecamatan Mojosari;
10. Kecamatan Pungging;
11. Kecamatan Ngoro;
12. Kecamatan Kutorejo;
13. Kecamatan Dlanggu;
14. Kecamatan Gondang;
15. Kecamatan Jatirejo;
16. Kecamatan Trawas;
17. Kecamatan Pacet; dan
18. Kecamatan Mojoanyar;

WAKIL BUPATI MOJOKERTO,



PUNGKASIADI